



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Dilingkungan Departemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 248);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 853);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1453/Menkes/SK/X/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/I/0232/2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.
6. Rumah Sakit Umum Daerah [Lawang](#) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, rehabilitasi dan tindakan medik serta pelayanan medik lainnya.
9. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang dilaksanakan secara langsung untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi dan/atau menunjang pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kepada pasien dengan berdasarkan asuhan keperawatan.
11. Pelayanan Rujukan adalah bagian dari system pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya pelimpahan tanggung jawab pelayanan atas problem yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada bagian system yang mampu meliputi pelimpahan tanggung jawab rujukan medik, rujukan kesehatan dan rujukan manajemen.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang ditandai dengan eselonering.
14. Jabatan Non Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
15. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional non struktural atau yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan internal rumah sakit.
16. Komite Medik adalah merupakan wadah non struktural yang terdiri dari Kelompok Tenaga Medis maupun paramedis yang keanggotaannya dipilih dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

17. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
18. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter spesialis sesuai dengan profesinya masing-masing yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Komite Medik.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi **Perangkat Daerah** Rumah Sakit Umum Daerah Lawang terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Rekam Medik.
  - c. Bidang Pelayanan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Medik;
    2. Seksi Keperawatan;
  - d. Bidang Penunjang, membawahi:
    1. Seksi Penunjang Medis;
    2. Seksi Penunjang Non Medis;
  - e. Unit-Unit Non Struktural, terdiri dari :
    1. Satuan Pengawas Intern;
    2. Komite; dan
    3. Instalasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Unit-Unit Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. Satuan Pengawas Intern, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
  - b. Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur; dan
  - c. Instalasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sedangkan Staf Medik Fungsional berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (5) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Medis atau Paramedis Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya yang ditunjuk oleh Direktur, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Rumah Sakit Umum Daerah Lawang**

##### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah unsur pendukung pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 5**

Rumah Sakit Umum Daerah Lawang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Lawang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik, pelayanan asuhan keperawatan;
- c. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan medik;
- e. pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan;
- f. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah sakit;
- g. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit;
- h. pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dibidang pelayanan kesehatan.

## **Bagian Kedua Direktur**

### **Pasal 7**

Direktur mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan kesehatan, kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan, rencana anggaran, perbendaharaan serta akuntansi rumah sakit;
- b. pengkoordinasian dan penatalaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya, dan keuangan rumah sakit;
- c. pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit.

## **Bagian Ketiga**

### **Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

#### **Pasal 9**

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit;
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan administrasi dan keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana penatalaksanaan kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, perencanaan program, rekam medik, evaluasi pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pemasaran rumah sakit;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, akuntansi dan keuangan, Perencanaan Program, Rekam Medik dan Pemasaran rumah sakit;
- d. perencanaan, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan, dan Rekam Medik.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.



**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 12**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, protokoler, kerumah tanggaan, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, ketertiban dan keamanan, perencanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 13**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan umum, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, akuntansi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,  
Pelaporan dan Rekam Medik**

**Pasal 14**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Rekam Medik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan program, penelitian dan pengembangan, rekam medik, kegiatan humas dan pemasaran, sistem informasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pelayanan**

**Pasal 15**

Bidang Pelayanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi bidang pelayanan medik;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan program pelayanan;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik.

**Pasal 17**

(1) Bidang Pelayanan membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Keperawatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

**Paragraf 1**

**Seksi Pelayanan Medik**

**Pasal 18**

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi bidang pelayanan medik;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Keperawatan**

**Pasal 19**

Seksi Keperawatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang keperawatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Penunjang**

**Pasal 20**

Bidang Penunjang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan, perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi bidang pelayanan penunjang;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan kebutuhan penunjang;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana serta pelaporan kegiatan penunjang.

**Pasal 22**

(1) Bidang Penunjang membawahi:

- a. Seksi Penunjang Medis;
- b. Seksi Penunjang Non Medis.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

**Paragraf 1**  
**Seksi Penunjang Medis**

**Pasal 23**

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Penunjang Non Medis**

**Pasal 24**

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa hasil kegiatan, penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program serta monitoring, evaluasi pemanfaatan sarana pelayanan penunjang;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V**  
**UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Kesatu**  
**Satuan Pengawas Intern**

**Pasal 25**

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional non struktural atau yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## **Bagian Kedua Komite**

### **Pasal 26**

- (1) Komite adalah merupakan wadah non struktural yang terdiri dari Kelompok Tenaga Medis maupun paramedis yang keanggotaannya dipilih dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan komite ditetapkan sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah serta jenis komite ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

### **Pasal 27**

Jumlah Komite di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang terdiri dari:

- a. Komite Farmasi dan Terapi;
- b. Komite Medik;
- c. Komite Keperawatan.

## **Paragraf 1 Komite Farmasi dan Terapi**

### **Pasal 28**

- (1) Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari tenaga dokter, farmasi dan perawat dengan keahlian masing-masing yang terpadu untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
- (2) Masa Jabatan Komite Farmasi dan Terapi adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan formulatorium, farmakoterapi (tatalaksana penggunaan obat), menyelenggarakan pemantauan dan analisa ketepatan penggunaan dan kerasionalan obat serta mengkoordinasi pelaksanaan uji klinis dan efek samping obat.

## **Paragraf 2**

### **Komite Medik**

#### **Pasal 29**

- (1) Komite Medik adalah perwakilan dari kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Masa Jabatan Komite Medik adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada staf medis fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

## **Paragraf 3**

### **Komite Keperawatan**

#### **Pasal 30**

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga paramedis keperawatan dan bidan.
- (2) Masa Jabatan Komite Keperawatan adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar keperawatan, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pengkoordinasian fungsi keperawatan.

## **Bagian Kedua**

### **Instalasi**

#### **Pasal 31**

- (1) Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

### **Bagian Keempat Staf Medik Fungsional**

#### **Pasal 32**

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan dokter spesialis sesuai dengan profesinya masing-masing yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang sesuai Standar Profesi dan Standar Pelayanan Medis.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dapat menggunakan pendekatan perorangan maupun tim dengan tenaga profesi terkait.

### **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan satuan kerja lain sesuai tugas masing-masing.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (2) Direktur dan seluruh pimpinan unit kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan rangkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap pelaporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut kepada atasannya dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Unit Kerja dapat menunjuk wakilnya dari salah satu bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan, wajib mengadakan rapat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 39**

- (1) Direktur, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 40**

Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 41**

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 42**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 44**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 45**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Oktober 2014

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 14 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2014 Nomor 4 Seri C